



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
PRESENSI *ONLINE* APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta guna kelancaran pelaksanaan Presensi *Online* yang sudah terintegrasi dengan aplikasi aku melayani, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Presensi *Online* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 tentang Presensi *Online* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Presensi *Online* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PRESENSI *ONLINE* APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Presensi *Online* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Presensi *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh BKPSDM dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelola Presensi *Online* diberikan kewenangan akses untuk masuk ke dalam aplikasi Presensi *Online*.
- (3) Tugas Pengelola Presensi *Online* pada BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memberikan layanan reset *international mobile equipment identity* (IMEI) dan *password*;
 - b. melakukan pengaturan Jam Kerja;
 - c. merubah jabatan ASN yang mutasi;
 - d. merubah lokasi Presensi ASN yang mutasi;
 - e. melaksanakan perbaikan dan pembaharuan data Presensi *Online*;
 - f. melakukan pemantauan ketidakhadiran ASN; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya demi kelancaran pelaksanaan Presensi *Online*.
- (4) Tugas Pengelola Presensi *Online* pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem aplikasi Presensi *Online* berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan pengaturan titik lokasi *global position system* (GPS) pada setiap Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Operator Presensi *Online* pada Perangkat Daerah.
- (2) Jumlah Operator Presensi *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang tergantung pada kebutuhan Perangkat Daerah.
- (3) Operator Presensi *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melayani reset *international mobile equipment identity* (IMEI) dan *password*;
 - b. melakukan pengaturan *shift* pada Perangkat Daerah;
 - c. melakukan rekapitulasi Presensi *Online* setiap akhir bulan;

- d. melakukan *updating* pengaturan atasan langsung bagi ASN; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya demi kelancaran pelaksanaan Presensi *Online* di Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. server Presensi Online tidak dapat diakses;
 - b. telepon genggam ASN hilang; dan/atau
 - c. telepon genggam ASN rusak;yang mengakibatkan ASN tidak dapat melakukan Presensi *Online* maka ASN melakukan pengisian Presensi Manual.
 - (2) Dalam hal ASN melakukan Presensi Manual yang disebabkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka ASN yang bersangkutan wajib menyampaikan copian Presensi Manual kepada kepala BKPSDM dengan dilampiri surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah/kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada kepala BKPSDM paling lambat pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal ASN tidak dapat melakukan Presensi *Online* baik pada saat masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya diberikan toleransi 3 (tiga) kali kehadiran untuk melakukan Presensi manual dalam 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal ASN sebelum Jam Kerja berakhir, izin pulang cepat karena sakit atau ada keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat melakukan Presensi *Online* pulang kerja pada menu izin pulang cepat saat akan meninggalkan tugas.
 - (6) Izin pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ASN melaksanakan pulang cepat.
 - (7) Format Presensi Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal ASN melakukan Presensi *Online* di luar lokasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana teknis Badan/Unit Pelaksana Teknis Dinas, karena alasan kedinasan yang bersifat khusus (mewakili rapat/untuk melakukan koordinasi dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas jabatannya), maka Presensi *Online* dilakukan dalam menu Presensi tugas khusus.

- (2) Presensi tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dengan rincian :
 - a. tugas khusus masuk kerja dapat dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB; dan
 - b. tugas khusus pulang kerja dapat dilakukan pada saat jadwal jam pulang.
- (3) Pegawai yang melaksanakan Presensi tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban apel pagi.
- (4) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ASN melaksanakan tugas khusus.

Pasal 9B

- (1) Dalam hal ASN melaksanakan dinas luar maka Presensi *Online* kehadiran ASN dilaksanakan diluar lokasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan/Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan didasari surat perintah tugas dari atasan.
- (2) Dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar Daerah.
- (3) Dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ASN melakukan dinas luar.

Pasal 9C

- (1) ASN yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak berada ditempat kerja/tugas ketika Jam Kerja tanpa seizin atasan langsung dapat dibatalkan kehadirannya dan dianggap tidak hadir.
- (2) Pembatalan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung di Presensi *Online* dan dilampiri surat keterangan pembatalan kehadiran kerja yang ditandatangani atasan langsung dan keterangan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupload di Presensi *Online* dan disampaikan kepada kepala BKPSDM.
- (4) Setiap 1 (satu) bulan sekali atasan langsung dan kepala Perangkat Daerah/kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan monitoring dan evaluasi Presensi pegawai.
- (5) Pelanggaran pelaksanaan Presensi *Online* sebagai hasil pengawasan dapat dikenai sanksi pembatalan kehadiran.
- (6) Format surat keterangan pembatalan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) ASN yang terbukti melakukan penyimpangan/manipulasi data Presensi *Online* diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Presensi *Online*.
- (3) Kepala Perangkat Daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Presensi *Online* di Perangkat Daerah dan memberikan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan dalam Lampiran disisipkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf E, huruf F, dan huruf G sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
PRESENSI *ONLINE* APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

E.FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN KEHADIRAN

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN KEHADIRAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini membatalkan kehadiran kerja kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Hari/Tanggal :

Yang dibatalkan dikarenakan yang bersangkutan tidak berada ditempat kerja/tugas selama jam kerja tanpa seizin atasan langsung. Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Karanganyar,
Atasan Langsung ASN,

Nama
NIP
Pangkat

Nama
NIP
Pangkat

Saksi I

Saksi II

Nama
NIP
Pangkat

Nama
NIP
Pangkat

F. FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA OPD/KEPALA UPT/KEPALA UNIT KERJA

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa ASN dibawah ini:

NO	HARI/TANGGAL	NAMA	NIP	KENDALA PRESENSI

Tidak dapat melaksanakan presensi online "AKU HADIR" dikarenakan kendala sebagaimana tersebut diatas. Bukti kehadiran ASN sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Karanganyar, (tanggal, bulan, tahun)

Jabatan (Kepala OPD/UPT/Unit Kerja)

Nama
Pangkat Golongan
NIP.

